

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Oleh karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*), bagi Indonesia justru untuk mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Telah disadari bahwa keterbelakangan pembangunan di negara kita telah menyebabkan rendahnya mutu lingkungan hidup kita. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya

---

<sup>1</sup> Dr. Daud Silalahi, S.H. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,( Bandung: Penerbit Alumni ),hal. 15-16.

alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu, masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.<sup>2</sup>

Kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi dilakukan oleh manusia adalah kerusakan hutan. Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat di ambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Seperti hutan bakau (mangrove). Hutan Mangrove ialah suatu tempat yang bergerak karena adanya pembentukan tanah lumpur serta daratan yang terjadi terus menerus, sehingga perlahan-lahan berubah menjadi semi daratan. Berbagai defenisi mangrove sebenarnya mempunyai arti yang sama yakni formasi hutan daerah tropika serta subtropika yang ada di pantai rendah dan tenang, berlumpur, dan memperoleh pengaruh pasang surutnya air laut. hutan mangrove pun merupakan mata rantai yang sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi dari suatu perairan.<sup>3</sup>

Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem di alam sebagai tempat berlangsungnya kehidupan yang merefleksikan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta antara sesama makhluk hidup itu sendiri, mangrove berada di wilayah pesisir, terpengaruh oleh pasang surutnya

---

<sup>2</sup> Ibid. Hal. 16.

<sup>3</sup> Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, 2017, Hutan Mangrove Dan Pemanfaatanya, yogyakarta, CV Budi Utama, Hlm 1

air laut, serta didominasi oleh spesies pohon ataupun semak yang khas serta dapat tumbuh di dalam perairan payau/asin. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai pencegah pengikisan areal pantai, dengan adanya hutan mangrove maka pengikisan areal pantai pada saat musim hujan dapat diminimalisir, selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. Mangrove memberi kontribusi terhadap kesuburan perairan sekitar melalui suplai hara hasil perombakan materi organik terutama dalam bentuk nitrit dan nitrat. Secara fisik, tegakan pohon mangrove yang padat menjadi perisai wilayah pantai dari aksi gelombang, instrusi air laut, dan abrasi.<sup>4</sup>

Teluk Youtefa terletak di Kota Jayapura, Propinsi Papua. Teluk ini sangat terkenal dengan potensi pemandangan alam laut yang indah, sehingga pada Tahun 1996 ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 714/Kpts-II/1996 dengan luas 1.675 Ha. Sebagai taman wisata alam sangat penting untuk dijaga kelestarian alamnya, karena salah satu potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan Teluk Youtefa adalah hutan mangrove yang berada di beberapa kampung, antara lain Tobati, Enggros, Nafri dan Entrop. Hutan mangrove mempunyai fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Fungsi mangrove mencakup fungsi fisik antara lain menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut atau abrasi, intrusi air laut, menahan dan mengendapkan lumpur serta menyaring bahan tercemar. Fungsi biologis

---

<sup>4</sup>Ajid Akrim, skripsi: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGARUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN MANGROVE”(terlate:UNKHAIR,2022),Hal.3.

sebagai tempat pemberian ikan, udang, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota, tempat berlindung dan memijah berbagai jenis udang, ikan, dan berbagai biota lainnya. Hutan mangrove di kawasan Teluk Youtefa berperan penting bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, kawasan hutan mangrove ini sangat penting artinya bagi kaum perempuan Papua karena merupakan lumbung makanan dan tempat berinteraksi sosial dan budaya bagi kaum perempuan pada saat mencari kerang rawa, siput, udang dan kayu bakar. Namun di sisi lain, kondisi hutan mangrove di kawasan Teluk Youtefa saat ini sudah sangat memprihatinkan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem BAB VII Kawasan Pelestarian Alam Pasal 33 berbunyi:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 40 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal

---

<sup>5</sup> Baigo Hamuna dkk, "Kondisi Hutan Mangrove di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, Kota Jayapura" Majalah Ilmiah Biologi Biosfera : A Scientific Journal, Vol 35, No 2 Mei 2018 : 75 – 83.

- 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahanatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.<sup>6</sup>

Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap. atas nama terdakwa H. Syamsunar Rasyid yang didakwakan dengan dakwaan Pasal 33 ayat (3) juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pemidanaan terhadap pelaku perusakan hutan mangrove dengan judul: **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa”**

---

<sup>6</sup> UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap.?
2. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap dan Nomor 6/PID.SUS-LH/2024/PT Jap.?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku perusakan hutan mangrove teluk youtefa dalam putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap. Dan Nomor 6/PID.SUS-LH/2024/PT Jap.

**D. Manfaat Penelitian****1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum dan hukum pidana lingkungan bagi penulis maupun masyarakat luas mengenai pelaku perusakan hutan mangrove.

**2. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan dan dijadikan bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu dapat dijadikan pedoman bagi penelitian dalam kajian-kajian

berikutnya. Serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung pada masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, yakni pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perusakan hutan mangrove Teluk Youtefa yang terjadi di Kota Jayapura.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian yuridis normatif meneliti bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Tipe penelitian hukum normatif dalam kaitan dengan penelitian ini adalah melakukan kegiatan :

- a. Penelusuran peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Penelusuran dokumen hukum berupa putusan pengadilan tentang Tindak Pidana Perusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa.
- c. Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian hukum tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Oleh karena tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, maka jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui membaca dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan jurnal, termasuk dokumen putusan pengadilan.

#### b. Sumber Data

Data Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Data kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terutama berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang memuat tindak pidana lingkungan hidup.

Disamping itu peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti pendapat pakar, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dan dokumen hukum. Penelusuran dokumen dilakukan terhadap dokumen hukum dalam bentuk putusan pengadilan. Teknik penelusuran bahan hukum adalah dilakukan terhadap penemuan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan tindak pidana perusakan hutan mangrove.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan tahapan:

- a. Editing, maksudnya meneliti tentang kelengkapan data hasil penelitian dari berbagai kategori penelitian,
- b. Coding, artinya menandai dan mengklasifikasi data atau bahan yang telah terkumpulkan menurut kebutuhan analisis permasalahan penelitian,
- c. Reduksi data maksudnya menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga mudah ditarik kesimpulan.

Penyajian data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, sesuai dengan karakter data kualitatif berupa kumpulan berwujud ketentuan normatif, pendapat atau pandangan dari berbagai ahli hukum dan bukan berwujud angka-angka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.339.